



PUTUSAN
Nomor 136/Pid.B/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : FACHRI FIRMASYAH Als FACHR
Tempat lahir : Sumbawa
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 12 Mei 2001
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Cendrawasih No 143 Rt. 001 Rw. 001 Kel
Brang biji Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
2. Nama lengkap : KHAIRUL ROZIKIN Als OJI Als ANGKER
Tempat lahir : Sumbawa
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun 3 bulan / 02 Oktober 2001
Jenis kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt. 002 Rw. 003 Dsn. Kerato Ds. Kerato Kec.
Unter lwes, Kab. Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;
Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 136/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 11 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2020/PN Sbw tanggal 11 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa FACHRI FIRMASYAH Als FACHRI dan terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Als OJI Als ANGKER bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FACHRI FIRMASYAH Als FACHRI dan terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Als OJI Als ANGKER dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit HP merk Realme warna Biru
Dikembalikan kepada saksi Dian ;
 4. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi lagi, serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;
Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa FACHRI FIRMASYAH Als FACHRI bersama dengan
terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Als OJI Als ANGKER pada hari Jum'at tanggal 24

Januari 2020 sekitar jam 11.00 wita atau pada waktu lain dalam Bulan Januari

2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di parkir an Depan

Toko Cendana Jalan Sultan Kaharuddin Kel. Brang Bara Kec. Sumbawa Kab.

Sumbawa atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili

perkara ini telah mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan

orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan

oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara :

- Berawal pada hari jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 10.00 wita
Bertempat ditaman Genang Genis dimana terdakwa FACHRI
FIRMASYAH Als FACHRI bersama terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Als
ANGKER duduk sambil minum es selanjutnya terdakwa FACHRI
FIRMASYAH Als FACHRI bersama dengan terdakwa KHAIRUL
ROZIKIN Als ANGKER pergi membeli nasi dengan menggunakan
sepeda motor dan dalam perjalanan kembali ke taman Genang Genis
saat melintas melewati depan toko Cendana Jalan Sultan Kaharuddin
Kel Brang Bara Kec sumbawa Kab Sumbawa , terdakwa FACHRI
FIRMASYAH Als FACHRI melihat 1 (satu) buah HP yang diletakkan
didalam dashboard sepeda motor yang sedang parkir didepan Toko
tersebut kemudian terdakwa FACHRI FIRMASYAH Als FACHRI
bersama terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Als ANGKER berhenti dan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa FACHRI FIRMASYAH Als FACHRI berkata kepada terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Als ANGKER “ itu HP , kamu mau ambil nda “ dan terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Als ANGKER menjawab “ ya “ kemudian terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Als ANGKER memarkir sepeda motor disamping sepeda motor tempat HP milik saksi Dian simpan sedangkan terdakwa FACHRI FIRMASYAH Als FACHRI turun dari sepeda motor dan berpura-pura masuk kadalam toko untuk membeli air sambil mengawasi saksi Dian yang sedang belanja didalam toko setelah itu terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Als ANGKER mengambil 1 (satu) buah HP merk Realme warna Biru yang diletakkan didalam dashboard motor sebelah kiri kemudian setelah terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Als ANGKER berhasil mengambil barang 1 (satu) buah HP merk Realme warna Biru tersebut , terdakwa FACHRI FIRMASYAH Als FACHRI langsung keluar dari dalam Toko sambil membawa air Aqua dan langsung naik keatas sepeda motor selanjutnya terdakwa FACHRI FIRMASYAH Als FACHRI bersama dengan terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Als ANGKER pergi menuju ketaman Genang Genis setelah sampai ditaman genang genis terdakwa FACHRI FIRMASYAH Als FACHRI bersama dengan terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Als ANGKER duduk kembali selanjutnya 1 (satu) buah HP merk Realme warna Biru tersebut terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Als ANGKER serahkan kepada terdakwa FACHRI FIRMASYAH Als FACHRI untuk dijual.

- Terdakwa FACHRI FIRMASYAH Als FACHRI dan terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Als OJI Als ANGKER mengambil 1 (satu) buah HP merk Realme warna Biru dengan tujuan akan dijual dan terdakwa FACHRI FIRMASYAH Als FACHRI serta terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Als OJI Als ANGKER mengambil 1 (satu) buah HP merk Realme ,warna Biru tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Dian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIAN APRIANI ALS DIAN AK. SANUSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan HP ;
- Bahwa saksi kehilangan HP tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 11.00 wita bertempat di parkir depan Toko Cendana, Jalan Sultan Kaharuddin, Kel. Brang Bara, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa ciri - ciri HP saksi yang hilang tersebut HP merk Realme 3 warna biru ;
- Bahwa HP tersebut saksi taruh di dasbor motor saksi dan lupa saksi ambil waktu saksi masuk ke toko di depan Toko Cendana untuk membeli kaos kaki ;
- Bahwa saksi tahu setelah saksi mau belanja di Indomaret untuk membeli susu anak saksi ;
- Bahwa karena waktu itu saksi minta tolong sama kasir Indomaret untuk melihat CCTV tapi ternyata tidak ada yang mengambil HP saksi di lokasi tersebut;
- Bahwa keadaan lokasi tempat saksi kehilangan HP tersebut waktu itu lokasi tersebut dalam keadaan sepi ;
- Bahwa saksi sempat bertemu dengan seorang pembeli di toko tersebut ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, baru setelah di Kantor Polisi baru saksi tahu kalau Terdakwa Fachri dan Khairul yang mengambil HP saksi ;
- Bahwa barang saksi yang diambil oleh Terdakwa Fachri dan Khairul hanya HP saja ;
- Bahwa saksi membeli HP tersebut 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Apakah Terdakwa Fachri dan Khairul tidak minta ijin kepada saksi untuk mengambil HP saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD MAESUM ALS REDIS AK. H.M.SALEH, dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi telah memperbaiki HP ;
- Bahwa saksi memperbaiki HP tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 16.00 wita bertempat di Redi Cell yang beralamat di PPN Bukit Indah RT.003 RW.004 Kel. Seketeng, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa ciri - ciri HP yang Terdakwa perbaiki tersebut HP merk Realme 3 warna biru ;
- Bahwa yang menyuruh saksi memperbaiki HP tersebut Terdakwa Fachri;
- Bahwa saksi perbaiki dari HP tersebut saksi disuruh membuka pola HP tersebut;
- Bahwa waktu saksi tanya sama Terdakwa Fachri " siapa yang punya HP ini " lalu Terdakwa Fachri mengatakan " saksi yang punya " lalu saksi tanya lagi " masa kamu tidak tahu polanya kalau kamu yang punya HP tersebut " lalu dia jawab " adik saksi yang kutak katik HP tersebut " ;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi katakan sama Terdakwa Fachri kalau saksi perbaiki HP untuk membuka pola nanti datanya hilang semua, yang tersisa hanya data di memori card sama data yang tersimpan di kontak saja dan Terdakwa Fachri menjawab tidak apa – apa dan karena Terdakwa Fachri setuju makanya saksi mau membuka pola HP tersebut ;
- Bahwa Counter tersebut milik saksi dan saksi juga sekalian sebagai teknisinya ;
- Bahwa saksi tidak ingat Terdakwa Fachri datang sama siapa waktu itu ;
- Bahwa biaya yang saksi terima untuk memperbaiki HP tersebut Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. FACHRI FIRMANSYAH ALS FACHRI dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 11.00 wita bertempat di parkiriran depan Toko Cendana di Jalan Sultan Kaharuddin, Kel. Brang Bara, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa Terdakwa ambil waktu itu 1 buah HP Realme 3 warna biru ;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut di dalam dasboard motor yang sedang di parkir di depan Toko Cendana ;
- Bahwa waktu itu kami mau membeli air di Toko Cendana lalu kami melihat ada HP yang ditaruh di dasboard motor dan selanjutnya Terdakwa Khairul mengambil HP tersebut dan Terdakwa yang mengawasi ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang punya ide untuk mengambil HP tersebut Terdakwa sendiri ;
- Bahwa setelah Terdakwa ambil HP tersebut lalu Terdakwa bawa ke Genang Genis kemudian kami instal karena polanya tidak bisa dibuka ;
- Bahwa Terdakwa bayar untuk menginstal HP tersebut Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa jual HP tersebut sendiri yang bayar HP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membayar HP tersebut Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa Terdakwa pakai berdua sama Khairul untuk beli makanan, minuman dan beli rokok ;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin untuk mengambil HP tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. KHAIRUL ROZIKIN ALS OJI ALS ANGKER AK. MAWARDI dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pPada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 11.00 wita bertempat di parkir depan Toko Cendana di Jalan Sultan Kaharuddin, Kel. Brang Bara, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa ;
- Bahwa yang Terdakwa ambil waktu itu 1 buah HP Realme 3 warna biru ;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut di dalam dashboard motor yang sedang di parkir di depan Toko Cendana ;
- Bahwa waktu itu kami mau membeli air di Toko Cendana lalu kami melihat ada HP yang ditaruh di dashboard motor dan selanjutnya Terdakwa mengambil HP tersebut dan Terdakwa Fachri yang mengawasi ;
- Bahwa yang punya ide untuk mengambil HP tersebut Terdakwa Fachri ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa ambil HP tersebut lalu Terdakwa bawa ke Genang Genis kemudian kami instal karena polanya tidak bisa dibuka ;
- Bahwa Terdakwa bayar untuk menginstal HP tersebut Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa Fachri yang bayar HP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa Fachri membayar HP tersebut Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pakai berdua sama Terdakwa Fachri untuk beli makanan, minuman dan beli rokok ;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin untuk mengambil HP tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Hp merk Realme warna Biru;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian serta Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun Para Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 11.00 wita bertempat di parkir Depan Toko Cendana Jalan Sultan Kaharuddin Kel. Brang Bara Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa, dimana terdakwa FACHRI FIRMASYAH Als FACHRI bersama terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Als ANGKER duduk sambil minum es selanjutnya terdakwa FACHRI FIRMASYAH Als FACHRI bersama dengan terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Als ANGKER pergi membeli nasi dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan kembali ke taman Genang Genis saat melintas melewati depan toko Cendana Jalan Sultan Kaharuddin Kel Brang Bara Kec sumbawa Kab Sumbawa , terdakwa FACHRI FIRMASYAH Als FACHRI melihat 1 (satu) buah HP yang diletakkan didalam dashboard sepeda motor yang sedang parkir didepan Toko tersebut kemudian terdakwa FACHRI FIRMASYAH Als FACHRI bersama terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Als ANGKER berhenti dan terdakwa FACHRI FIRMASYAH Als FACHRI berkata kepada terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Als ANGKER “ itu HP, kamu mau ambil nda “ dan terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Als ANGKER menjawab “ ya “;
- Bahwa kemudian terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Als ANGKER memarkir sepeda motor disamping sepeda motor tempat HP milik saksi Dian simpan sedangkan terdakwa FACHRI FIRMASYAH Als FACHRI turun dari sepeda motor dan berpura-pura masuk kadalam toko untuk membeli air sambil mengawasi saksi Dian yang sedang belanja didalam toko setelah itu terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Als ANGKER mengambil 1 (satu) buah HP merk Realmi warna Biru yang diletakkan didalam dashboard motor sebelah kiri;
- Bahwa kemudian setelah terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Als ANGKER berhasil mengambil barang 1 (satu) buah HP merk Realmi warna Biru tersebut , terdakwa FACHRI FIRMASYAH Als FACHRI langsung keluar dari dalam Toko sambil membawa air Aqua dan langsung naik keatas sepeda motor selanjutnya terdakwa FACHRI FIRMASYAH Als FACHRI bersama dengan terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Als ANGKER pergi menuju ketaman Genang Genis setelah sampai ditaman genang genis terdakwa FACHRI FIRMASYAH Als FACHRI bersama dengan terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Als ANGKER duduk kembali selanjutnya 1 (satu) buah HP merk Realmi warna Biru tersebut terdakwa KHAIRUL ROZIKIN

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als ANGKER serahkan kepada terdakwa FACHRI FIRMASYAH Als FACHRI untuk dijual.

- Bahwa Terdakwa FACHRI FIRMASYAH Als FACHRI dan terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Als OJI Als ANGKER mengambil 1 (satu) buah HP merk Realme warna Biru dengan tujuan akan dijual dan terdakwa FACHRI FIRMASYAH Als FACHRI serta terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Als OJI Als ANGKER mengambil 1 (satu) buah HP merk Realme ,warna Biru tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Dian;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa;
2. Unsur "Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang siapa “ adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang dalam hal ini KUHP karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa I. FACHRI FIRMASYAH Als FACHRI dan Terdakwa II. KHAIRUL ROZIKIN Als OJI Als ANGKER dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap Para Terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" tidak terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula berada dalam penguasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki mengandung arti setiap perbuatan penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang seakan-akan pemiliknya, sedangkan pelaku perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila di dalam pencurian ini terdapat lain-lain orang yang turut serta melakukannya, maka setiap orang dari mereka dipertanggungjawabkan atas kejahatan itu sebagai satu keseluruhan, jadi juga terhadap perbuatan-perbuatan yang ia sendiri tidak melakukannya, melainkan dilakukan oleh kawan pesertanya. (VIDE : Hukum Pidana Indonesia, Drs.P.A.F.LAMINTANG, SH, Sinar Baru Bandung, 1990, Halaman 220);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020 sekitar jam 11.00 wita bertempat di parkir Depan Toko Cendana Jalan Sultan Kaharuddin Kel. Brang Bara Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa, dimana terdakwa FACHRI FIRMASYAH Als FACHRI bersama terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Als ANGKER duduk sambil minum es selanjutnya terdakwa FACHRI FIRMASYAH Als FACHRI bersama dengan terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Als ANGKER pergi membeli nasi dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa dalam perjalanan kembali ke taman Genang Genis saat melintas melewati depan toko Cendana Jalan Sultan Kaharuddin Kel Brang Bara Kec sumbawa Kab Sumbawa , terdakwa FACHRI FIRMASYAH Als FACHRI melihat 1 (satu) buah HP yang diletakkan didalam dashboard sepeda motor yang sedang parkir didepan Toko tersebut kemudian terdakwa FACHRI FIRMASYAH Als FACHRI bersama terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Als ANGKER berhenti dan terdakwa FACHRI FIRMASYAH Als FACHRI berkata kepada terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Als ANGKER “ itu HP, kamu mau ambil nda “ dan terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Als ANGKER menjawab “ ya “;
- Bahwa kemudian terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Als ANGKER memarkir sepeda motor disamping sepeda motor tempat HP milik saksi Dian

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Sbw



simpan sedangkan terdakwa FACHRI FIRMASYAH Als FACHRI turun dari sepeda motor dan berpura-pura masuk ke dalam toko untuk membeli air sambil mengawasi saksi Dian yang sedang belanja di dalam toko setelah itu terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Als ANGKER mengambil 1 (satu) buah HP merk Realme warna Biru yang diletakkan di dalam dashboard motor sebelah kiri;

- Bahwa kemudian setelah terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Als ANGKER berhasil mengambil barang 1 (satu) buah HP merk Realme warna Biru tersebut, terdakwa FACHRI FIRMASYAH Als FACHRI langsung keluar dari dalam Toko sambil membawa air Aqua dan langsung naik ke atas sepeda motor selanjutnya terdakwa FACHRI FIRMASYAH Als FACHRI bersama dengan terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Als ANGKER pergi menuju ketaman Genang Genis setelah sampai di taman genang genis terdakwa FACHRI FIRMASYAH Als FACHRI bersama dengan terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Als ANGKER duduk kembali selanjutnya 1 (satu) buah HP merk Realme warna Biru tersebut terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Als ANGKER serahkan kepada terdakwa FACHRI FIRMASYAH Als FACHRI untuk dijual.

- Bahwa Terdakwa FACHRI FIRMASYAH Als FACHRI dan terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Als OJI Als ANGKER mengambil 1 (satu) buah HP merk Realme warna Biru dengan tujuan akan dijual dan terdakwa FACHRI FIRMASYAH Als FACHRI serta terdakwa KHAIRUL ROZIKIN Als OJI Als ANGKER mengambil 1 (satu) buah HP merk Realme, warna Biru tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi Dian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil Barang sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit HP merk Realme warna Biru

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Dian maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Dian ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan

yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa merupakan residivis dan telah berulang – ulang melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I FACHRI FIRMANSYAH ALS FACHRI dan Terdakwa II KHOIRUL ROZIKIN ALS OJI ALS ANGKER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I I FACHRI FIRMANSYAH ALS FACHRI dan Terdakwa II KHOIRUL ROZIKIN ALS OJI ALS ANGKER oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit HP merk Realme warna Biru
 - 1 (Satu) Unit HP merk Realme warna BiruDikembalikan kepada saksi Dian ;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa** Tanggal **16 Juni 2020** oleh **TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **FERA YUANIKA,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAQIHNA FIDDIN, S.H.
TTD

TONIWIDJAYA HANSBERD HILLY, S.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

SAHYANI